Journal of Philosophy (JLP)
Volume 1, Nomor 2, Desember 2020
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

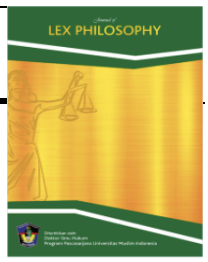

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Mastur[1,2], Syamsuddin Pasamai, Abdul Agis[1]
[1] *Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2] *Koresponden Penulis, E-mail: akhmad.azis@gmail.com*

ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa; Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polewali Mandar adalah perlindungan dalam proses penyelidikan serta melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali. Sedangkan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Polewali adalah perlindungan dalam proses persidangan yang berupa korban anak tidak disumpah, hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak formal, serta adanya pendamping yang dipercaya oleh korban anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak berjalan secara efektif dikarenakan masih terdapat tindak kekerasan seksual anak yang pada kenyataannya saat ini masih banyak yang menimpa anak di Kabupaten Polewali Mandar.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum; Anak; Korban; Kekerasan Seksual*

ABSTRACT
This study aims to analyze the legal protection of child victims of sexual violence, and to analyze the factors that influence the legal protection of child victims of sexual violence. This type of research is juridical empirical. Research results that; Legal protection for children who are victims of sexual violence in criminal law enforcement practices by the Police in Polewali Mandar is protection in the investigation process and through preventive / preventive measures in collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) in Polewali Regency. Meanwhile, legal protection by the Polewali District Court is protection in the trial process in the form of child victims who are not sworn in, judges in giving questions are very careful and informal, and there is a companion who is trusted by child victims. Legal protection for child victims of sexual violence does not work effectively because there are still acts of child sexual violence which in fact currently still happen to many children in Polewali Mandar Regency.

Keywords*: Legal protection; Child; Victim; Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Perlindungan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia (Arliman, 2018). Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) (Haling, *et,al* 2018).

Anak adalah potensi serta pelanjut keinginan bangsa yang sedasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Selain itu agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Siswadi, 2020). Namun didalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami rintangan kesejahteraan rohani, sosial ekonomi maupun jasmani, salah satunya dalam hal kekerasan.

Akhir-akhir ini terdapat berbagai fenomena perilaku negatif yang terlihat dalam kehidupan sehari-hari pada anak. Media massa baik cetak maupun elektronik banyak memuat pemberitaan kasuskasus anak dibawah umur yang mengalami kekerasan seksual dengan modus operandi yang semakin tidak berprikemanusiaan (Afandi, Yanzi & NUrmalisa, 2016). Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat memengaruhi kehidupan masa depan anak (Juita, 2018).

Meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh anak (sebaya) maupun orang dewasa, apabila dicermati dari modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan, dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua (Nindya & Margaretha, 2012). Data yang penulis dapatkan menunjukkan bahwa kekerasan seksual tehadap anak di Sulawesi Selatan sampai saat ini tinggi yaitu:

1. Data Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang bersumber dari Kepolisian Resor Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 17 kasus, pada tahun 2018 terdapat 11 kasus, dan pada 2019 terdapat 17 kasus. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap bulan terdapat kurang lebih 1 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dimana korban rata-rata berumur 15-16 tahun.
2. Data Perkara Tindak Pidana Kesusilaan dan Perlindungan Anak yang bersumber dari Pengadilan Negeri Polewali menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 10 perkara, pada tahun 2018 terdapat 9 perkara, dan pada 2019 terdapat 12 perkara. Dimana majelis hakim memberikan putusan rata-rata 4 bulan sampai 8 tahun berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan (Fitriani, 2016).

Salah satu upaya pencegahan dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang bersifat yuridis melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Aprilianda, 2017), bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Wahyudi, 20185.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, (1986:22) mengatakan:

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”

Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara (Said, 2018). Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan; Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Jadi yang mengusahakan perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usaha dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga negara bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan aanak. Tidak ada keresahan pada anak, karena perlindungan anak dilaksanakan dengan baik, anak menjadi sejahtera.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji pelaksanaan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum, khususnya yang berkaitan dengan anak korban kekerasan seksial. Penelitian ini dilakukan Wilayah Hukum Sulawesi Barat di Kabupaten Polewali Mandar pada Kantor Pengadilan Negeri Polewali. Adapun alasan pemilihan lokasi tersebut karena Kantor Pengadilan Negeri Polewali adalah instansi yang berwewenang untuk melakukan penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta sering terjadi kekerasan seksual terhadap anak.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak wajib dilindungi agar tidak menjadi korban tindak kejahatan oleh siapapun (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindak kejahatan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan. Anak perlu dibantu oleh seseorang dalam melindungi dirinya.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahung 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diekploitas secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Salah satu komponen yang dapat membantu anak dalam melindungi dirinya adalah aparat penegak hukum. Pada point ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh para aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan Pengadilan khususnya di Kabupaten Polewali Mandar.

Dalam Kepolisian Resor Polewali Mandar bagian yang menangani kasus perempuan dan anak adalah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Di Kabupaten Polewali Mandar sendiri apabila terdapat kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, biasanya keluarga korban melapor terlebih dahulu ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Dalam menangani kasus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempertemukan keluarga korban dan pelaku untuk musyarawah dalam menyelesaikan kasus yang dilaporkan, namun apabila tidak menemukan titik terang dan hasil maka, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) akan mendampingi korban dalam melaporkan kasus ke pihak kepolisian.

Kepolisian dalam menangani kasus anak terutama kekerasan seksual sangatlah berbeda karena pada hakikatnya anak wajib dilindungi oleh seluruh komponen negara. Perlindungan hukum yan diberikan kepolisian dalam menangani kasus anak terutama kekerasan seksual adalah :

1. Sejak diterimanya laporan kekerasan terhadap anak dalam waktu 1x 24 jam kepolisian memberikan perlindungan sementara kepada korban.
2. Perlindungan sementara paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 jam sejak pemberian perlindungan sementara kepolisian meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
4. Berdasarkan Pasal 69A huruf d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam melimpahkan kasus tersebut ke Kejaksaan pihak kepolisian melakukan pendampingan terhadap korban anak dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

5. Dalam melakukan penyelidikan terhadap korban anak khususnya perempuan, yang akan melakukan penyelidikan adalah polisi wanita (polwan). Karena dirasa polwan dapat melakukan penyelidikan dengan hati dan diharapkan korban anak tidak merasa malu dan dengan leluasa menceritakan kronologi tindak pidana secara detail, perlindungan ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
6. Dalam memberikan pertanyaan tidak secara formal, polisi wanita (polwan) dalam memberikan pertanyaan dengan sangat hati-hati dan membuat suasana tidak tegang.
7. Kepolisian menjamin terlindunginya identitas korban dari public (masyarakat), hal ini sesuai dengan Pasal 64 huruf i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sesuai dengan Pasal 5 huruf i UnangUndang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
8. Melakukan pemulihan terhadap korban dengan memberikan semangat dan motivasi terhadap korban agar korban anak merasa tidak dikucilkan oleh masyarakat dan bisa bersosialisasi seperti sebelumnya.

Kepolisian Resor Polewali Mandar terutama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan, namun juga melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Polewali Mandar yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah di Kabupaten Polewali Mandar (SD, SMP dan SMA).
   Sosialisasi ini bertujuan memberikan pengetahuan sejak dini kepada anak-anak yang berada di Kabupaten Polewali Mandar mengenai kekerasan seksual dan beberapa pengetahuan seksual agar anak mengerti bahwa perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh dua orang yang sudah menikah dan tanpa kekerasan. Serta memberikan penyuluhan bagaimana bertindak apabila terdapat seseorang yang berindikasi melakukan kekerasan terhadap mereka.
2. Seminar kekerasan seksual
   Seminar ini juga bertujuan sebagai upaya preventif agar kekerasan seksual di Kabupaten Polewali Mandar tidak lagi tinggi setiap tahunnya. Seminar dengan mengundang perwakilan dari setiap sekolah dengan mengundang pemateri yang memang dianggap berkompeten dalam hal tersebut, sehingga membuka wawasan dan pengetahuan anak bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan melanggar hukum, serta apabila melakukannya terdapat sanksi yang berat.

Sedangkan upaya hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Polewali dalam tindak pidana khususnya kekerasan seksual terhadap anak lebih terfokus pada saat persidangan dan setelah putusan dibacakan, karena di Pengadilan Negeri Polewali tidak ada diversi, diversi biasanya sudah terjadi di kepolisian maka tugas Pengadilan hanya mengadili dan memutus. Perlindungan hukum yang diberikan Pengadilan Negeri Polewali adalah:

1. Hakim dalam memberikan pertanyaan kepada korban anak tidak menggunakan toga, namun tetap pada ruang sidang umum karena di Pengadilan Negeri Polewali

belum ada ruang sidang anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

2. Di dalam persidangan hanya ada hakim tunggal sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Dalam memberikan pertanyaan kepada korban anak, hakim dengan hati-hati dan tidak secara formal agar korban anak tidak takut dan memberikan kesaksian guna keterangan saksi korban.
4. Dalam memberikan keterangan saksi, korban anak tidak disumpah. Hal ini dibuktikan dengan data putusan yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Polewali sebagai berikut : "Saksi B (korban anak), tanpa sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
   a. Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi;
   b. Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab saksi diperiksa karena saksi menjadi korban persetubuhan atau perbuatan cabul".
5. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, korban anak didampingi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau seseorang yang dipercaya oleh korban anak.
6. Dalam memberikan keterangan saksi, terdakwa dikeluarkan terlebih dahulu dari ruangan agar korban anak tidak merasa trauma dan tertekan agar psikis korban tidak terganggu dan mau memberikan keterangan, perlindungan seperti ini disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
7. Melakukan rehabilitasi terhadap korban anak untuk mengembalikan hakhak anak yang telah dirusak oleh terdakwa.

Dari segi penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku kekerasan seksual, hakim di Pengadilan Negeri Polewali rata-rata memberikan hukuman rendah sebagai berikut :

1. Hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Pidana penjara tersebut diberikan dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat dibina.
2. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Hukuman diberikan hanya 5 (lima) tahun dengan keadaan yang meringankan bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa belum pernah dihukum.
3. Hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan menjalani Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pidana tersebut diberikan dengan melihat bahwa pelaku masih berusia anak-anak, pelaku belum pernah dihukum, dan pelaku menyesali dan mengakui perbuatannya.
4. Hukuman berupa tindakan kepada Anak berupa kewajiban mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah di Panti Sosial selama 4 (empat) bulan, dengan

pertimbangan bahwa pelaku masih berusia anak-anak sehingga masih dapat dibina dan dididik sehingga anak dapat berkumpul lagi dengan keluarganya dengan modal keterampilan yang memadahi serta masih dapat melanjutkan sekolah.

5. Hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Hukuman diberikan dengan pertimbangan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan anak dan terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan korban yang berbeda.

Hakim rata-rata hanya memberikan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 8 tahun, padahal diketahui menurut Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pidana penjara paling lama 15 tahun dan menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pidana paling lama juga 15 tahun. Namun hakim hanya memberikan hukuman yang dapat terbilang rendah karena terdapat hal-hal yang meringankan dan menjadikan perlindungan hukum karena rata-rata terdakwa juga masih berusia anak-anak.

Untuk menjamin kehidupan seorang anak bisa berjalan dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Namun seiring berjalannya waktu pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah berlaku kurang lebih 12 tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada pelaku kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mulai berlaku sejak Tanggal 18 Oktober 2014 mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan, diantaranya yang menjadi fokus penelitian penulis ialah, ketentuan Pasal 20 yang diubah dengan memberikan tanggungjawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua/wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak.

Meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap anak, baik yang dilakukan oleh anak (sebaya) maupun orang dewasa, apabila dicermati dari modus operandi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual yang dilakukan, dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan mengenai ketidakefektivan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk melihat tanggapan masyarakat mengenai apakah penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Polewali Mandar telah efektif atau belum maka, penulis membagikan kuisioner ke responden dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Efektif	9	30%
2.	Kurang Efektif	13	43%
3.	Tidak Efektif	8	27%
4.	Tidak Menjawab	-	-
JUMLAH		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektivitas penerapan undang-undang perlindungan anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, yang menyatakan efektif sebanyak 30%, dan menyatakan kurang efektif sebanyak 43%, serta yang menyatakan tidak efektif sebanyak 27%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas penerapan undang-undang perlindungan anak terhadap kasus pelecehan seksual yang di alami oleh anak sebagai korban tidak berjalan secara efektif. Hal ini masih terdapat tindak kekerasan seksual anak yang pada kenyataannya saat ini masih banyak yang menimpa anak di Kabupaten Polewali Mandar.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum bagi kepentingan masyarakat dapat dilihat sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum. Namun menurut Satjipto Raharjdo, dalam kenyataan masyarakat tidak terdiri dari orang-orang yang sama dalam segalanya, ada perbedaan dalam status sosial dan ekonomi, ada yang disebut stratifikasi sosial dan sebagainya. Keadaan tersebut menimbulkan situasi yang tidak adil, (Satjipto Raharjdo, 2007:32). Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum sebenarnya mengandung 3 (tiga) unsur yang dapat berubah, yaitu (Lawrence M. Friedman, 1977:7) :

1. Struktur hukum (*Legal Structure*)
   Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan degan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya, yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.
2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
   Substansi hukum yaitu peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan.

Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

3. Budaya hukum (*Legal Culure*)
   Budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Dengan demikian ketiga unsur tersebut di atas secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri tidak mungkin diabaikan demi terwujudnya penegakan hukum yang sesuai dengan harapan. Untuk itu pembenahan terhadap ketiga komponen di atas harus dilaksanakan, sehingga hukum benar-benar dapat menjadi panglima dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam tataran masyarakat anak berada pada lapisan terdalam sistem dan dilindungi oleh sistem yang berada di luarnya yakni, keluarga, masyarakat, pemerintah, bahkan hingga masyarakat internasional yang wajib untuk melindungi anak (Hasil Wawancara dengan ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Polewali. 27 Febuari. 2020).

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Dalam berlakunya suatu aturan atau perundang-undangan, terdapat asas yang tujuannya adalah agar supaya peraturan tersebut mempunyai dampak yang positif agar mencapai tujuannya sehingga dapat menjadi efektif. Salah satu persoalan yang sering timbul di dalam sebuah peraturan adalah kaidah atau maksud ancaman pidana dari peraturan itu sendiri. Terkait dengan ketentuan sanksi pidana yang ditetapkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 yang memuat ketentuan pidana

minimal 5 Tahun dan Maksimal 15 Tahun, dan dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah).

Untuk mengetahui apakah ketentuan pidana yang diberikan terhadap pelaku apakah sudah memberikan efek jera maka, penulis melakukan penelitian dengan membagikan kuisioner kepada responden dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Tanggapan Responden Tentang Sanksi Pidana Minimal 5 Tahun Maksimal 15 Tahun dan Denda Maksimal Rp. 5,000,000,000,00, Bagi Pelaku Kejahatan Seksual

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	11	37%
2.	Kurang Berpengaruh	12	40%
3.	Tidak Berpengaruh	7	23%
JUMLAH		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukan bahwa faktor substansi hukum pada Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 yang memuat ketentuan pidana minimal 5 Tahun dan Maksimal 15 Tahun, dan dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000.00,- (lima miliar rupiah) yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, terbilang kurang berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang juga bagian dari substansi hukum terhadap perlindungan anak korban kekerasan seksual. Namun penulis dan beberapa responden mengharapkan hukuman yang lebih berat dan setimpal dengan perbuatan pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi apa yang telah dialami korban, karena kekerasan seksual sendiri memiliki dampak yang jauh lebih serius terhadap anak, baik secara langsung maupun jangka panjang. Sebagian responden juga beranggapan bahwa karena sanksi pidana yang tidak berat bagi pelaku sehingga tidak memberikan rasa takut dan memberikan efek jera untuk seseorang melakukan kekerasan seksual pada anak dan bahkan mengulangi perbuatannya.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya. Struktur hukum ini lebih mengerah kepada petugas penegak hukum yang berfungsi menjadikan hukum dapat berjalan degan baik. Maksudnya adalah keseluruhan instansi penegakan hukum beserta petugasnya, yang mencakup: Kepolisian dan para polisinya; Kejaksaan dengan para jaksanya; Kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya, dan Pengadilan dengan para hakimnya.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Polewali Mandar tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan dan penyelidikan, namun juga melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat

(LSM). Sedangkan Pengadilan Negeri Polewali lebih terfokus pada saat persidangan dan setelah putusan dibacakan, karena di Pengadilan Negeri Polewali tidak ada diversi sebagaimana yang tertuan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, diversi biasanya sudah terjadi di kepolisian maka tugas Pengadilan hanya mengadili dan memutus.

Dalam tataran normatif kebijakan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat (2) yang menentukan, Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi:

a. Non diskriminasi.
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terabik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang diekploitas secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Tabel 4
Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	11	37%
2.	Kurang Berpengaruh	12	40%
3.	Tidak Berpengaruh	7	23%
JUMLAH		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual telah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak sehingga Kepolisian Resor Polewali Mandar serta Pengadilan Negeri Polewali dalam memberikan perlindungan hukum ke anak korban kekerasan seksual telah sesuai dengan hak-hak anak korban kekerasan seksual.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual.

Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun penegakan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegak hukum, badan peradilan, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam penyelesaian dan memutuskan tindak pidana kekerasan seksual yang mempunyai akibat hukum dari tindak pidana tersebut yakni anak yang menjadi korban.

Tabel 5
Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	16	46%
2.	Kurang Berpengaruh	14	40%
3.	Tidak Berpengaruh	5	14%
JUMLAH		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual terbilang cukup berpengaruh. Hal ini dapat menunjukan bahwa dalam perlindungan hukum terhadap anak, tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat serta penegak hukum dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang mengatur mengenai perlindnungan hukum anak sebagai korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

1. Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polewali Mandar adalah perlindungan dalam proses penyelidikan serta melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali. Sedangkan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Polewali adalah perlindungan dalam proses persidangan yang berupa korban anak tidak disumpah, hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak formal, serta adanya pendamping yang dipercaya oleh korban anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak berjalan secara efektif dikarenakan masih terdapat tindak kekerasan seksual anak yang pada kenyataannya saat ini masih banyak yang menimpa anak di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

SARAN

1. Hendaknya pada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual Pemerintah dilakukan upaya preventif/pencegahan seperti melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan seminar di tingkat Kabupaten sebagai upaya pencegahan. Serta ada perbaikan mengenai batas usia seseorang di katakan sebagai anak dan ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual untuk lebih memberikan efek

jera, juga memberikan rasa keadilan bagi korban, juga pembenahan dari segi penerapannya yaitu kualitas maupun kuantitas para aparat penegak hukum.

2. Diharapkan memberika pendidikan seksual sejak dini bagi anak dan Melihat akibat bagi anak korban kekerasan seksual yang merusak mental anak, maka diperlukan juga perlindungan berupa penyatuan kembali dengan masyarakat guna membantu anak melalui proses pemulihan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, I. S., Yanzi, H., & NUrmalisa, Y. (2016). Persepsi Orangtua Terhadap Pemberitaan Di Media Tentang Maraknya Kasus Kekerasan Anak. *Jurnal Kultur Demokrasi*, *5*(3).

Aprilianda, N. (2017). Perlindungan anak korban kekerasan seksual melalui pendekatan keadilan restoratif. *Arena hukum*, *10*(2), 309-332.

Arliman, L. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Perspektif Pancasila Dan Bela Negara. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(1), 58-70.

Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, *11*(2), 250-358.

Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *48*(2), 361-378.

Juita, S. (2018). Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *3*(1), 355-362.

Nindya, P. N., & Margaretha, R. (2012). Hubungan antara kekerasan emosional pada anak terhadap kecenderungan kenakalan remaja. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, *1*(02), 1-9.

Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, *4*(1), 141-152.

Siswadi, I. (2010). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, *11*(2), 42531.

Wahyudi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *6*(1), 43318